



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 9 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Burhanudin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 November 2020, Pukul 10.12 – 11.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made G. W. T. K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wasis Susetio
2. Zainal Arifin Hoesein

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai ya, Pak Wasis dan Pak Zainal.
Sidang Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 dibuka ... sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, walaupun sudah saya sebut tadi, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Perkenalkan kami, Kuasa Hukum (ucapan tidak terdengar jelas) yang pertama saya Wasis Susetio (...)

3. KETUA: SALDI ISRA

Tolong suaranya didekatkan, Pak Wasis, enggak kedengaran itu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Oh, tidak kedengaran, Yang Mulia?

5. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu baru kedengaran.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Oh, ya, baik. Ya, saya ulangi, Yang Mulia.

Yang pertama, saya Wasis Susetio dan yang kedua di sebelah saya ada Prof. Zainal Arifin. Dan harusnya ada satu lagi, yaitu Pak Agus Susanto, namun beliau berhalangan hadir hari ini karena acara lain.

Nah, sementara kami merupakan Kuasa Hukum dari Prinsipal kami, yaitu Bapak Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-SANS & P/MK/X/2020, kami ... bertanggal 2 Oktober 2020, kami mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Yang Mulia.

Demikian perkenalan kami. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan setelah teregistrasi dengan Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020.

Hari ini kita Sidang Pendahuluan, layaknya karena kedua Kuasa Hukum sudah paham, hari ini akan menyampaikan pokok-pokoknya saja. Mulai dari Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, kemudian menyampaikan alasan-alasan mengajukan permohonan, terakhir Posita. Dan setelah itu, kami dari Panel akan memberikan nasihat sesuai dengan hasil pembacaan kami. Dan setelah itu, ada waktu akan diberikan untuk memperbaiki.

Pertama, kita persilakan kepada ... apa ... persilakan apa ... menyampaikan ... Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan ini. Persilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, sebagaimana dalam uraian Permohonan kami, kami secara sistematis mengikuti panduan dimana di sini saya akan bacakan mengenai masalah kewenangan dan kedua mengenai kedudukan hukum, yang selanjutnya mengenai pokok-pokok perkara akan dibacakan oleh Prof. Zainal.

Sebagaimana diuraikan dalam (...)

9. KETUA: SALDI ISRA

Pak Wasis.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya.

11. KETUA: SALDI ISRA

Halo, kewenangannya enggak usah dibaca ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Oh, enggak usah? Baik, Prof.

13. KETUA: SALDI ISRA

Itu yang kurang di situ cuma belum memasukkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru di poin 2 itu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Oke.

15. KETUA: SALDI ISRA

Nah, tapi nanti ada dinasihatkan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik.

17. KETUA: SALDI ISRA

Silakan apa ... mulai dari legal standing.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik, baik, Yang Mulia.

Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam legal standing, Pemohon kami, yaitu Dr. Burhanudin, itu merupakan mantan Calon Hakim Tipikor di Mahkamah Agung yang pernah mengikuti proses ujian calon hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung ya, sekitar tahun 2016. Nah, dan ini diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.

Nah, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di sini Pemohon selaku warga negara ... perorangan Warga Negara Indonesia.

Nah, adapun hal yang dianggap oleh kami ya, selaku Kuasa Pemohon dan juga Pemohon, itu adalah adanya pertentangan di dalam Undang-Undang Nomor 18 huruf a yang menyatakan bahwa kewenangan ... kami ulangi, maaf. Bahwa kewenangan, ya, di Komisi Yudisial itu adalah mengusulkan calon Hakim Mahkamah Agung ya, hakim agung dan hakim ad hoc.

Nah, oleh karena itu, kami menganggap bahwa di dalam legal standing kami, hal ini ya, merugikan hak konstitusional Pemohon akibat dari dimana undang-undang tersebut menyamakan kedudukan antara hakim agung dengan hakim ad hoc di ... pada Mahkamah Agung.

Nah, jelas dalam kenyataannya, hakim ad hoc, dalam hal ini in casu, ya, hakim tipikor, ya, itu memiliki kedudukan yang berbeda. Dan ini bisa dilihat secara faktual, baik itu menyangkut masalah periodisasi,

kemudian juga tunjangan-tunjangan, ya. Bahkan, di beberapa ada undang-undang juga di dalam Undang-Undang PPHI sebagai sebuah perbandingan. Itu memang sifatnya, ya, memberikan strata antara hakim agung dengan (...)

19. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang Pak Susetio, yang ... apa ... Pak Wasis, yang dijelaskan Legal Standing dulu. Itu Bapak sudah masuk ke Pokok Permohonan kalau dilihat dari Permohonan yang disampaikan ke kami, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, Pak

21. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, supaya jelas kotak-kotaknya ini.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, baik, Pak.

23. KETUA: SALDI ISRA

Di Legal Standing-nya saja dulu. Tadi yang dijelaskan sebentar pun sudah masuk ke Pokok Permohonan, gitu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, baik. Baik.

Jadi, sebagaimana tadi saya sampaikan. Karena mengingat beliau itu adalah calon hakim, ya, jadi berhubungan secara langsung. Kita ketahui, ya, dimana Pasal 51 ayat (1) itu memiliki lima syarat, ya.

- a. Yang pertama adalah harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Ada hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dan

e. Nah, ini. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Oleh karena itu, di dalam Penjelasan Legal Standing kami, ya. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dilanggar oleh berlakunya frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa pernah ... Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung pada tahun 2016.

Yang kedua, Pemohon terhalangi oleh frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY karena telah ternyata Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY telah menyamakan posisi Hakim Agung dengan hakim ad hoc yang melaksanakan tugas di Mahkamah Agung.

Sementara, kita ketahui bahwa ada pas ... di ... c, kita menyatakan bahwa Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim."

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas menyebutkan, "Kewenangan yang sifatnya limitatif Komisi Yudisial, yaitu hanya berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, bukan hakim ad hoc." Namun karena Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY menentukan Komisi Yudisial juga berwenang mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial melakukan seleksi seperti halnya seleksi Hakim Agung. Padahal jelas, Komisi Yudisial memiliki kewenangan limitatif hanya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.

Nah, yang berikut, Yang Mulia. Bahwa dengan adanya aturan hukum dalam Undang-Undang KY a quo yang menyamakan hakim ad hoc dengan Hakim Agung, merupakan pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian juga bahwa dengan mekanisme pengusulan pengangkatan calon hakim ad hoc dalam kasus a quo adalah untuk tindak pidana korupsi, ya, di Mahkamah Agung melalui mekanisme yang sama dengan pengangkatan Hakim Agung menjadikan hakim ad hoc memiliki kriteria dan prasyarat yang sama dengan calon Hakim Agung. Akan tetapi dalam kenyataannya, status Hakim Agung dengan hakim ad hoc berbeda dari aspek administrasi dan masa jabatannya, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan meskipun memiliki fungsi yang sama di bidang yudisial, yaitu memutus perkara pengadilan tingkat kasasi.

Bahwa adanya penyamaan seleksi antara hakim ad hoc pada Mahkamah Agung dengan Hakim Agung yang secara strata ... status

Hakim Agung dengan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung berbeda dari aspek kewenangan, administrasi, dan masa jabatan, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meskipun memiliki fungsi yang sama di bidang yudisial, ya, menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY.

Oleh karena itu, sesuai dengan uraian di atas, Yang Mulia, hak konstitusional Pemohon telah dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY, khususnya frasa *dan hakim ad hoc*.

Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY, khususnya frasa *dan hakim ad hoc*. Yang apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi.

Demikian untuk uraian legal standing. Yang berikut, akan dipaparkan ... dijelaskan tentang pokok-pokok perkara.

25. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, berikutnya!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan bacakan Alasan Pokok Permohonan. Pertama, prinsip kekuasaan kehakiman sebagai lembaga tentang ... tentang keadilan, dianggap dibacakan.

Kemudian yang kedua. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ utama atau main organ kekuasaan kehakiman, dianggap dibacakan.

Kemudian yang ketiga. Komisi Yudisial sebagai organ penunjang atau auxiliary organ kekuasaan kehakiman, dianggap dibacakan.

Saya langsung ke nomor empat, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Pengadilan tipikor bernaung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan khusus di bawah lembaga peradilan umum.

Kebijakan negara dalam menghadapi korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa adalah dengan membentuk lembaga negara independen, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ... ini, maaf tahun 2002, salah ketik. Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Guna mendukung kinerja KPK, maka dibentuk pengadilan khusus yang diletakkan pada Mahkamah Agung di bawah lembaga peradilan umum.

Pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi atau Pengadilan Tipikor dengan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang diundangkan tanggal 29 Tahun 2009, pembentukan pengadilan khusus tipikor ini adalah perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 06 ... 016/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 63 ... Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Walaupun istilah pengadilan khusus tidak dikenal di dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang hanya mengenal empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha, dan Peradilan Militer. Namun melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, maka Pengadilan Tipikor mendapat tempat di dalam sistem peradilan Indonesia sebagai pengadilan khusus.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, "Pengadilan khusus dapat dibentuk di dalam salah satu lingkungan peradilan, sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman".

Nomor 5. Hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor.

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa hakim adalah hakim karier dan hakim ad hoc. Angka dua, hakim karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Dan angka tiga, hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini, sebagaimana hakim di tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa ... dianggap dibacakan.
- b. Ketentuan mengenai hakim ad hoc, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 46 Tahun

2009 sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (3), dan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 10, Pasal 15 nom ... Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, ketentuan a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc yang persyaratan pemilihannya dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya, keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas dan kekhususan perkara tindak pidana korupsi, baik menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi, antara lain bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa, pemerintah, dan lain sebagainya.
- d. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah mengatakan dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karenanya adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di pengadilan yang bersifat khusus. Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui pera ... serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara.
- e. Selain itu, tujuan awal dibentuknya hakim ad hoc adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua MK saat itu. Bahwa pada dasarnya hakim ad hoc merupakan hakim nonkarier yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika bersama hakim karier menangani sebuah perkara.
- f. Hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi merupakan hakim yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yang memiliki keahlian hukum di bidang penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda dengan hakim-hakim pada ... pada umumnya. Hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi adalah hakim yang memiliki kemampuan profesional dan standar keahlian, teknik, serta kapasitas intelektual yang diperoleh dengan bekal pendidikan dan pengalaman panjang di bidang penanggulangan tindak pidana korupsi. Pemahaman ini menunjukkan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi adalah orang yang memiliki kemampuan dan

pengalaman yang khas dan spesifik dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi, dimana bekal pendidikan dan pengalaman membuat hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi menjiwai penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sudah dapat dipastikan memiliki pengalaman untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang tindak pidana korupsi.

- g. Bahwa terhadap pemaknaan *hakim ad hoc* sebagaimana jabatan yang bersifat khusus, in casu perkara tindak pidana korupsi dan tidak diberikan kewenangan lainnya sebagaimana hakim agung maupun hakim karier, sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang menguraikan hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-X/2012 bertanggal 15 Januari 2013 yang menyatakan, "Sehingga hakim ad hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu." Oleh karena itu, seharusnya hakim ad hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksakan diadilinya.
- h. Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 bertanggal 20 April 2015 menegaskan bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di pengadilan yang bersifat khusus. Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagaimana pejabat negara pada umumnya.
- i. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, hakim ad hoc pada Mahkamah Agung tidak sama dengan hakim agung, baik status fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Jabatan hakim ad hoc pada hakim agung tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan jabatan hakim agung.
- j. Selanjutnya, di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk Putusan Nomor 4/PUU-VIII/2010 prinsip keadilan, salah satu perlindungan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, kesimpulan MK tidak menggunakan jaminan perlindungan hak tersebut, melainkan mengujinya dengan nilai-nilai keadilan. Sebagaimana diungkapkan dalam kesimpulannya, "Memperlakukan berbeda terhadap yang berbeda adalah keadilan. Sebaliknya, justru merupakan ketidakadilan memperlakukan sama terhadap dua hal yang berbeda."
- k. Bahwa dengan demikian, memperlakukan seleksi yang sama antara calon hakim Mahkamah Agung dengan hakim ad hoc yang memiliki

perbedaan, baik secara struktural maupun status, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan.

- l. Bahwa sebagaimana perbandingan antara jabatan hakim agung dan hakim ... dan jabatan hakim ad hoc dapat diuraikan sebagaimana tabel berikutnya ini. Tabel 1. Perbedaan antara hakim agung dan hakim ad hoc tipikor pada hakim ... pada Mahkamah Agung, dianggap dibacakan. Saya langsung ke halaman 21. Berdasarkan tabel tersebut, maka terdapat disparitas antara hakim agung dengan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung sebagaimana komponen pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan perbedaan yang nyata dan tidak berbantahkan.
- m. Bahwa dalam proses pembahasan amandemen tahap kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terjadi perdebatan anggota Badan Perumus PAH I MPR Republik Indonesia, antara lain Pak Harjono, Pak Jacob Tobing, dan Pak Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk ikut menyeleksi hakim tingkat pertama dan banding. Namun, usulan-usulan mereka itu tidak disepakati, baik oleh Panitia Ad Hoc 1 maupun dalam Sidang Paripurna MPR. Apa yang disepakati? Adalah kewenangan KY hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak termasuk hakim lainnya.
- n. Bahwa penggunaan penafsiran original intent berdasarkan pada proses pembentukan dan perubahan konstitusi, sehingga dapat dipahami secara mendalam tentang perbedaan ... perdebatan-perdebatan yang berkembang terhadap istilah hakim dan hakim agung, serta kedudukan fungsi dan kewenangan KY. Oleh karena itu, catatan persidangan BP Ad Hoc PAH I ketika membahas Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi sumber rujukan utama dalam memahami makna ketentuan tentang kedudukan fungsi dan kewenangan KY.
- o. Bahwa sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa Justice Antonin Scalia atau Hakim Agung Supreme Court di Amerika yang menganut pandangan originalis, berpendapat bahwa penafsiran konstitusi hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pemahaman dan dari penyusunan konstitusi itu sendiri atau pemahaman umum dari masyarakat terhadap konstitusi itu sendiri. Para originalis mempercayai bahwa cara terbaik dalam menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri.
- p. Bahwa model seleksi terhadap hakim ad hoc khusus tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang pengadilan tipikor sebelum berlakunya undang-undang KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai kompetensi seorang hakim ad hoc di bidang tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.

- q. Sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tipikor dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim Ad Hoc, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hal ini selain tidak melalui proses yang terlalu panjang, juga usulan dilakukan oleh panitia seleksi terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat, termasuk ahli, dan akademisi. Kemudian nilai berdasarkan kebutuhan pihak user, yaitu Mahkamah Agung. Sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit, sehingga masuk ke seleksi di DPR sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman hanya untuk memilih hakim ad hoc.
- r. Bahwa sebagai perbandingan proses seleksi antara sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY menggunakan ketentuan Undang-Undang Tipikor sebagai berikut, dianggap dibacakan.
- s. Bahwa sehubungan hal tersebut terkait dengan pengangkatan hakim, harus dipahami bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung arti bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, bukan terhadap pengangkatan hakim ad hoc, pengadilan tipikor dan pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Mahkamah Agung yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Enam. Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memperluas kewenangannya ... kewenangan ... kewenangan KY dalam pengusulan calon hakim, dalam hal ini adalah hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

- a. Dalam Undang-Undang 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terjadi perubahan seleksi dalam rangka pengusulan hakim ad hoc dari kewenangan Mahkamah Agung berpindah kepada Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur pada ketentuan Pasal 13 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan seterusnya.
- b. Bahwa kewenangan Komisial Yudisial dimaksud, khususnya wewenang lain telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Mahkamah Konstitusi nomor ... mohon maaf, ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, khususnya Halaman 185 menyatakan, "Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas, maka Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebut sepanjang

mengenai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja dan (...)

29. KETUA: SALDI ISRA

Dianggap dibacakan saja, Pak Zainal, yang itu, yang putusan-putusan MK itu.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan demikian jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk kewenangan lain adalah berkait erat dengan pengusulan hakim agung. Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan persoalan wewenang lain KY, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015, dalam paragraf [3.9] dianggap dibacakan.

- c. Mencermati ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang a quo, maka jelaslah bahwa pembentuk undang-undang secara *expressis verbis* telah memperluas kewenangan Komisi Yudisial yang semula hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung, juga mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY a quo jika menggunakan dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015, maka terdapat pertentangan antara ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena sesuai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo, pembentuk undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005 dan selanjutnya, dianggap dibacakan. Maka telah ternyata

ketentuan Pasal 13A huruf ... 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, inkonstitusional, sehingga harus dinyatakan bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Seperti itu. Silakan, Pak Wasis.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik. Selanjutnya, kami bacakan Petikum.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan Permohonan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan selanjutnya Lembaran Negara ... Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, kami Kuasa Hukum Wasis Susetio, Prof. Zainal Arifin Hoesein, dan Agus Susanto.

Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Wasis, Pak Zainal, sudah menyampaikan pokok-pokok ... apa ... Permohonan. Saya pikir orang semakin senior jadi Pemohon itu semakin ringkas menyampaikannya, jadi tidak perlu membacakan tadi. Ini semakin dibaca detail itu sebetulnya ... apanya ... padahal kan intinya sederhana saja Permohonan ini.

Berikutnya ... apa namanya ... Majelis Panel akan memberikan nasihat. Mungkin bisa dicatat dengan baik, terlepas apakah nasihat itu akan diterima atau tidak oleh Kuasa Pemohon.

Yang pertama, Yang Mulia Hakim Panel, Prof. Suhartoyo, dipersilakan.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, profesor, amin.

Baik, ya, Pak Zainal dan Pak Wasis. Kami sudah bisa memahami apa yang menjadi keinginan Pemohon, terutama setelah disampaikan oleh Kuasa Hukum. Ya karena sudah senior dan sudah biasa beracara, dari sistematikanya menurut saya juga cukup bagus, narasi-narasinya juga menurut saya sudah dengan mudah bisa dicerna, ya.

Hanya persoalannya menurut saya begini, Pak Zainal dan Pak Wasis. Kalau Bapak-Bapak mendapat kuasa dari Burhanudin selaku peserta mengikuti tes hakim ... calon hakim ad hoc ketika itu di Komisi Yudisial, buktinya juga sudah saya lihat, pernah diumumkan dia lolos administrasi dengan nomor urut 7 tahun 2016 itu.

Hanya persoalannya begini, ketika menjelaskan kedudukan hukum, Pak Zainal dan Pak Wasis, ini apakah akan seperti ini ataukah ada pilihan? Seperti misalnya, harus dari awal sudah membelah kedudukan hukum Pemohon ini berkaitan dengan hanya semata-mata tidak sepakat dengan frasa *hakim ad hoc* pada Pasal 13 Undang-Undang Komisi Yudisial huruf a atau ayat (1) itu.

Persoalannya kan begini, Pak Zainal dan Pak Wasis. Bahwa implementasi dari Pasal 13 Undang-Undang Komisi Yudisial itu kan tidak hanya hakim ad hoc untuk tipikor, di sana juga ada PHI, ada perikanan, misalnya. Bagaimana Bapak-Bapak bisa dari awal harus sudah menggiring, me-cluster bahwa konteks kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon hari ini adalah berkaitan dengan hakim ad hoc tipikor? Sementara Pasal 13 itu me-cover semua hakim ad hoc, tidak hanya tipikor, ada PHI dan perikanan, misalnya yang saya contohkan tadi, mungkin ada hakim ad hoc yang lain di sana.

Nah, bagaimana kemudian pengawalan sejak awal di dalam menegaskan legal standing itu kemudian bisa berkorelasi bahwa frasa *hakim ad hoc* yang ada di Pasal 13 itu semata-mata untuk hakim tipikor? Sementara, dari kapasitas subjek hukum maupun menjelaskan kedudukan hukum, bahkan dalam dalil-dalil permohonan hanya semata-mata mempersoalkan hakim tipikor. Nah, itu dari awal apakah perlu pengawalan dan harus dibelah atau bagaimana? Pak Zainal sudah senior, saya kira tidak terlalu detail harus saya jelaskan. Tapi paling tidak kemudian, bagaimana nanti ada pemusatan frasa *hakim ad hoc* di Pasal 13 huruf a itu adalah me-cover semua jenis hakim ad hoc. Nah, ini jangan kemudian nanti bisa menjadi confuse dan kemudian overlapping dan bahkan malah menjadi legal standing-nya kabur ataukah ... kecuali memang harus dibelah dan kemudian sepanjang untuk hakim tipikor, misalnya untuk di petitum, tapi itu pilihan-pilihan yang kami dari Hakim Panel tidak bisa memberikan penegasan karena berkaitan dengan substansi. Nanti jangan kami mengarahkan terlalu ... apa ... pakem, tapi nanti akhirnya tidak beralasan dan nanti juga

persoalannya menjadi ada kekecewaan. Padahal itu sudah dinasihatkan Hakim, padahal itu pilihan Bapak-Bapak saja nanti bagaimana mengelaborasi satu hal yang menurut saya fundamental untuk di-cluster sejak dari awal, dikawal sejak dari awal. Karena untuk hakim yang PHI, perikanan, misalnya, apakah Pemohon ini bisa kemudian serta-merta meletakkan kedudukan hukumnya? Itu yang menjadi pertanyaan besar hari ini.

Kemudian yang lain-lain, saya kira ya karena sudah cukup anu, mungkin nanti ada redaksional yang ditambahkan Hakim lain. Nah, kemudian, saya ingin menggarisbawahi juga Pak Zainal dan Pak Wasis, mengenai Bapak-Bapak me-refer Putusan MK yang 2006, 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus dan Putusan MK yang 43 Tahun 2015, 7 Oktober 2015. Ini juga apakah kemudian sudah memang tepat kemudian di-refer seperti ini? Karena ini kan konteksnya ketika itu kalau yang ... yang putusan 23 Agustus 2006 itu, apakah pengujian terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial? Karena Undang-Undang Komisi Yudisial yang hari ini diuji adalah produk 18/2011, apakah itu sudah melekat kewenangan Pasal 13 di Undang-Undang KY yang lama, Nomor 22 Tahun 2004? Demikian juga di putusan 2015 yang berkaitan dengan kewenangan KY, Perkara Nomor 43/PUU-XII/2015, 7 Oktober, ini kan kalau tidak salah berkaitan dengan Undang-Undang Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara. Apakah itu kemudian juga bisa serta-merta berkorelasi? Tapi, ya, itu kan pilihan Bapak-Bapak juga. Karena ini hanya pertimbangan hukum yang kira-kira kemudian secara parsial diambil, kita enggak ... enggak tahu, apakah ini ada ... masih ada kaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lainnya? Tapi paling tidak karena ini poin yang mungkin relevan hari ini untuk dijadikan ... apa ... untuk dijadikan rujukan, ya, kami bisa memahami, tapi khawatirnya nanti ini ada pertimbangan hukum yang lain, yang ternyata itu pada konteks yang berbeda, tapi, ya, silakan saja. Tapi saya hanya ingin penegasan, nanti supaya tidak mengambil secara parsial dan itu ternyata malah ada sesuatu yang tidak ... apa ... "disembunyikan", gitu, dalam tanda petik.

Mungkin itu saja dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

34. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Panel Suhartoyo.

Berikutnya giliran Yang Mulia Hakim Panel Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Wasis dan Prof. Zainal, ya. Saya menambahkan saja.

Jadi begini, walaupun sudah biasa mungkin beracara dan sudah sangat familiar dengan MK, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai saran dari saya sebagai Anggota Panel, ya.

Ini pertama adalah dari sisi sistematika. Ini memang betul sudah ada perihal, identitas, kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah ini kalau bias, nanti lebih disempurnakan lagi terkait dengan mulai dari ... kalau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah ada, Undang-Undang MK ditambahkan lagi yang baru, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu juga ada juncto-nya yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ya.

Hanya persoalannya begini, terkait dengan objek, ini kan objeknya adalah Pasal 13 huruf a. Saya itu bongkar-bongkar dari tadi itu, supaya mudah untuk memahaminya. Karena begini, Pak Zainal maupun Pak Wasis, ya. Ini kan terkait dengan Permohonan ini kan nanti akan diunggah di laman Mahkamah, sehingga siapa pun bisa mengakses. Supaya mudah saja untuk kemudian kita membacanya, sebaiknya kemudian dimunculkan terkait dengan Pasal 13 huruf a tadi di bunyinya seperti apa? Kemudian ini diuji dengan Pasal 24B, dan seterusnya itu disebutkan masing-masing bunyinya. Jadi kita bisa melihat, "Oh, ternyata norma yang diuji seperti ini. Dasar pengujiannya ini." Itu sudah kemudian muncul, baru disimpulkan di situ adalah Mahkamah berwenang untuk menguji Permohonan tersebut, ya. Jadi lebih ... apa namanya ... istilahnya lebih enaklah dilihat, ya, dan dipahami, begitu.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan Kedudukan Hukum. Saya juga memiliki satu pandangan yang sama. Saya melihat ini sebetulnya satu hal yang pokok, ya, sebelum masuk ke Pokok Permohonan, harus klir betul yang namanya legal standing ini. Nanti kalau legal standing-nya tidak klir, ya, kemudian tidak bisa juga kemudian untuk dinilai, bagaimana argumentasi dari Pemohon terkait dengan pertentangan norma itu.

Saya juga belum menemukan satu ... apa namanya ... istilahnya kejelasan mengenai anggapan kerugian yang dialami oleh Pemohon itu, kecuali dia hanya menyatakan dia pernah kemudian gagal, ya, Pak Zainal? Ya, ketika mendaftar atau ikut seleksi hakim ad hoc itu, itu saja.

Yang mau diujikan itu apakah memang ini norma ininya ... apa namanya ... kaitan dengan kegagalan itu dengan normanya atau kemudian persoalan normanya yang ingin diujikan itu? Ya, ini yang kebetulan memang kemudian tidak nampak uraian satu per satu terkait dengan apa yang sudah menjadi yurisprudensi dari MK, yaitu Pak ... walaupun sudah disampaikan oleh para ... apa namanya ... Kuasa Pemohon Pak Zainal dan Pak Waris, ya, tetapi uraian mulai dari hak konstitusional apa yang kemudian diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu juga ... apa namanya ... belum kelihatan, gitu lho.

Karena hanya disebutkan Pasal 27 dan kemudian Pasal 28D ayat (1), ya.

Nah, haknya apa yang kemudian merupakan ... apa namanya ... hak yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurut anggapan Pemohon itu kemudian dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 13 itu? Itu kan penting sekali kemudian untuk diuraikan sedemikian rupa, apakah kemudian kerugian itu sifatnya apakah spesifik, aktual, atau mungkin potensial akibat berlakunya norma Pasal 13 ayat (1) tadi, ya? Bukan karena apakah itu kemudian aktualnya adalah atau kemudian spesifiknya karena tidak lulus seleksi? Ya kan bagaimana kita mengorelasikannya? Nah, itu kan agak kemudian ... agak kemudian repot di situ. Apakah kemudian ini berkaitan dengan item berikutnya? Ada causal verband-nya di situ? Apakah ada hubungan sebab-akibatnya dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dengan kemudian berlakunya norma itu? Itu harus bisa terurai sedemikian rupa.

Lah, ini memang yang belum tampak, saya kira ini perlu di ... apa namanya ... silakan dielaborasi oleh Kuasa Pemohon, ya, supaya benar-benar kemudian bisa kelihatan sekali, bagaimana uraian dari item-item mengenai kerugian konstitusional dari Pemohon tersebut, ya.

Kemudian berikutnya begini, Pak Zainal, saya tidak masuk lebih jauh persoalan Pokok Permohonan, tetapi terkait dengan aspek yang memang harus ada di dalam ... apa ... penulisan Pokok Permohonan. Ini kan yang diuji kan adalah Pasal 13 huruf a. Yang kemudian yang menjadi dasar pengujian itu adalah Pasal 24B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Tetapi uraian dari Pemohon, ya, Kuasa Pemohon ini, ini memang prolognya panjang sekali. Tetapi kaitan pertentangan normanya antara ... begini, artinya menguraikan satu, item satu Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KY itu, itu bertentangan dengan Pasal 24B, itu memang ada beberapa yang sudah sampaikan.

Kemudian Pasal 13 ayat (1) tadi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1). Lah, pertentangannya di mana di situ? Dan kemudian Pasal 20 ... Pasal 13 tadi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), lah, pertentangannya di mana? Lah, kan item per item-nya itu kan penting sekali kemuan untuk diargumentasikan, sehingga kelihatan sekali bahwa oh, ternyata memang ada pertentangan antara berlakunya norma itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini penting untuk disampaikan.

Karena apa? Karena yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon tadi di dalam halaman 18 ini kan, sebetulnya agak confused buat mungkin orang yang mendalami, ya. Karena di sini adalah menyamakan kedudukan itu dalam kaitan dengan status gaji, kemudian jabatan, gitu. Tetapi kan yang terpokok itu adalah persoalan rekrutmen sebetulnya. Apakah memang ada problem rekrutmen atau problem konstitusional di situ? Ya. Nah, ini kemudian ini kan implikasinya, implikasi yang lain di

sini, ya. Nah, ini yang kemudian penting untuk di ... apa namanya ... di ... lebih dispesifikkanlah di situ, ya.

Oleh karena itu, kemudian ... apa namanya ... terkait dengan halaman yang saya kira memang ini perlu di ... apa namanya ... istilahnya ... apa ... dibuat lebih ini lagilah ... apa ... elaboratif dan kemudian spesifik begitu ya, Pak, ya. Sehingga kemudian ketika disampaikan apa yang diminta Petition seperti itu, itu ya memang bisa meyakinkan bahwa itulah yang seharusnya diminta begitu, ya.

Jadi, saya kira itu hal-hal yang tampaknya menjadi ... bisa menjadi perhatian dari Pemohon. Saya kira demikian dari saya, terima kasih.

36. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Prof. Enny Nurbaningsih.

Saya mau menambahkan beberapa hal, Pak Zainal dan Pak Wasis. Pertama ... apa namanya ... di legal standing itu kan, kerugian hak konstitusional. Jadi yang harus dijelaskan adalah pasal-pasal mana di dalam Konstitusi yang jadikan alas hak konstitusional itu? Dan itu yang harus diuraikan, nah itu. Kalau di Pasal 24 itu tidak ada hak konstitusional, Pak Wasis dan Pak Zainal.

Nah, oleh karena itu, dugaan saya, permohonan ini meletakkan Pasal 27 dan Pasal 28 tadi itu sebagai landasan menjelaskan kerugian hak konstitusional. Karena di dalam pasal itulah ada persamaan kedudukan, pengakuan jaminan, dan segala macamnya. Nah, itu yang hak konstitusional itu yang dijelaskan dengan kerugian konstitusionalnya. Itu yang dimaksud oleh Prof. Enny, tadi.

Jadi, bisa saja ... apa ... permohonan itu ada yang landasan konstitusional menjelaskan hak konstitusional itu sama dengan dasar pengujian, bisa saja. Tapi sangat mungkin juga dia berbeda, nah itu. Jadi harus lebih klir menjelaskan di legal standing ini, kira-kira Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 itu dijadikan alasan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional warga negara atau sekaligus jadi landasan pengujian konstitusionalitas Pasal 13 yang diuji ini?

Artinya apa? Dia harus dijelaskan secara berbeda. Kalau hak konstitusional yang dirugikan diletakkan di dalam menjelaskan legal standing. Kalau dia menjadi dasar pengujian, diletakkan di Alasan-Alasan Permohonan. Nah, itu ... itu menjadi poin yang harus di elaborasi, itu yang pertama.

Yang kedua, saya menindaklanjuti apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, ini soal frasa *dan hakim ad hoc*, itu kan banyak. Bagaimana Pemohon mengonstruksikan bahwa frasa *hakim ad hoc* di sini itu hakim ad hoc yang tindak pidana korupsi? Kan nanti merembes ke hakim-hakim ad hoc yang lain. Nah, itu harus dipikirkan implikasinya. Itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga. Tolong kami dijelaskan juga bahwa Prinsipal yang Saudara wakili, itu memang dia gagal gara-gara prosesnya itu dilakukan oleh KY. Artinya, secara a contrario kan, kami berpikir kalau prosesnya tidak dilakukan oleh KY, dia akan lulus. Nah ini ... ini harus dijelaskan. Apa kira-kira bukti yang bisa menjelaskan kepada kami bahwa karena prosesnya dilakukan KY-lah dia gagal? Nah, ini ... ini penting.

Karena apa? Pertama, di bukti yang Saudara kemukakan, P-2, itu kan cuma ... apa ... pengumuman seleksi administrasi. Kan tidak ada penjelasan ke kami, dia ini gagal di mana? Gagalnya karena apa? Nah, kalau berdasarkan Permohonan, dugaan ... apa ... kami karena proses-prosesnya dilakukan KY. Secara a contrario kalau tidak KY yang melakukan, maka dia tidak akan dirugikan hak konstitusionalnya. Nah, tolong kami dijelaskan yang soal begitu. Itu ... itu yang terkait dengan apa ... dengan legal standing.

Nah, ini di alasan-asalan pokok mengajukan Permohonan. Karena yang kita uji, Pak Zainal dan Pak Wasis, adalah konstitusionalitas Pasal 13 huruf a ini yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kami perlukan lebih banyak itu adalah bangunan argumentasi konstitusionalnya. Jadi, penjelasan mengapa pasal ini bertentangan dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang tidak tereksplorasi lebih banyak di sini. Lebih banyak merujuk ke putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, oke, kita tidak melarang itu. Tapi tolong karena ini kan, uji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tolong dijelaskan lagi, Pak Zainal dan Pak Wasis, bangunan argumentasi konstitusional yang menjelaskan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 itu bertentangan dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena argumentasi konstitusional itu yang mau kami nilai.

Nah, artinya apa, Pak Zainal dan Pak Wasis? Tolong ini, kalau setuju, ya, diperbaiki sebaik-baiknya, sehingga bisa digambarkan apa-apa yang kami sampaikan tadi karena nanti sangat mungkin di RPH, kami misalnya memutuskan ini tidak perlu dibawa ke Pleno. Artinya, penjelasan yang dikemukakan di dalam Permohonan perbaikan nanti, itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan keyakinan ke Hakim. Jangan berpikir bahwa ya, nanti kita lengkapi nanti kalau sudah di ...apa ... dibawa ke Pleno. Jangan berpikir seperti itu.

Oleh karena itu, baik bukti, penjelasan legal standing, penjelasan dasar-dasar untuk apa ... mengajukan Permohonan, itu harus lebih klir, sehingga Hakim bisa saja memutuskan di RPH nanti, "Ah, ini tidak perlu kita bawa ke pleno karena merasa sudah cukup dengan apa yang ada." Nah, artinya apa? Permohonan ini memang harus memberikan keyakinan kepada kami bahwa memang ada problem konstitusional terhadap norma-norma yang ... norma yang diujikan dalam Permohonan ini.

Itu saja. Yang lain-lainnya ... apa namanya ... tidak ada lagi karena semuanya sudah di ... apa ... di-take over oleh apa ... oleh dua Hakim sebelumnya.

Lalu yang lain tadi ada mengutip pernyataan Ketua MK, Anwar Usman, itu di mana sih sumbernya, begitu? Sebagai orang kampus kan, sebetulnya harus dicantumkan, ini dikutip di mana? Kapan? Supaya kami bisa juga melacak kebenarannya. Jangan-jangan dikarang-karang saja, semacam say wars saja untuk Hakim, gitu, "Ini Ketua Mahkamah Konstitusi sudah bilang begini." Nah, tolong nanti hal-hal yang berkait dengan pertanggungjawaban akademik itu, juga harus jelas. Kutipannya di mana, gitu.

Ada beberapa juga tadi. Ada saya lihat juga, "Saldi Isra dan kawan-kawan." Itu di mana, itu barang? Banyak dan kawan-kawannya, apa judul tulisannya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya.

38. KETUA: SALDI ISRA

Jadi supaya ... enggak apa-apa juga, diberi catatan kaki, kan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, ya.

40. KETUA: SALDI ISRA

Supaya lebih apa ... supaya lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kutipan-kutipan tersebut.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik.

42. KETUA: SALDI ISRA

Itu beberapa catatan dari kami, Pak Zainal dan Pak Wasis, saya kira tidak perlu dikomentari, ya. Nanti dipilih saja mana yang relevan, yang mau, dan segala macamnya. Kalau juga tidak relevan semua yang dinasihatkan Hakim, juga tidak apa-apa. Bahkan jika Pak Zainal dan Pak Wasis berpikir, "Wah, tidak usah kita lanjutkan Permohonan ini," bisa juga ditarik, begitu. Jadi ada wilayah yang sangat bebas bagi ... apa ...

Bapak berdua untuk menentukan ... apa ... masa depan Permohonan ini.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki Permohonan sampai paling lambat Senin, 23 November 2020, pukul 10.00 WIB. Itu paling lambat. Jadi, kalau bisa lebih cepat, juga lebih baik. Dan apapun ... perbaikan itu disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah. Begitu, ya, Prof. Zainal dan Pak Dr. Wasis?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA

Ada yang mau disampaikan? Ini kalau tidak ditanya, nanti dibilang tak sopan pula Hakim ini kepada (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Cukup, Yang Mulia, kami sudah mencatat semua, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA

Cukup? Kalau dianggap cukup. Artinya, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB

Jakarta, 9 November 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001